



P U T U S A N

Nomor 527/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, tempat/ tanggal lahir Grobongan, 03 Mei 1979 (umur 40 tahun), agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tukang Sol Sepatu, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula sebagai Tergugat, sekarang "**Pembanding**";

MELAWAN

TERBANDING, NIK. 3506065106830003, tempat/ tanggal lahir Kediri, 11 Juni 1983 (umur 36 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di KABUPATEN KEDIRI, semula sebagai Penggugat, sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 836.000,- (delapan ratus tiga puluh enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 31 Oktober 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 01 November 2019;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 31 Oktober 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 01 November 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan kontra memori banding tertanggal 13 November 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 14 November 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 15 November 2019;

Bahwa Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 15 November 2019, dan Pembanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 20 November 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 08 November 2019, dan Terbanding telah melakukan inzage tersebut, hal itu sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan Melaksanakan Pemeriksaan Berkas Perkara (Inzage) yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 14 November 2019;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 05

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019 dengan Nomor 527/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/4084/Hk.05/12/2019 tanggal 05 Desember 2019;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 31 Oktober 2019, Pembanding dan Terbanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyyah*, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan pada hari ke 10 (sepuluh) setelah pengucapan putusan, oleh karena itu permohonan banding tersebut masih dalam tenggang masa banding, yang berdasarkan pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima (*Ontvankelijk Verklaard*);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding, mempelajari berkas banding, bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak dimuka persidangan, jawab menjawab, replik, duplik dan salinan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab. Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 Shafar 1441 *Hijriyyah*, utamanya setelah memperhatikan dengan seksama pertimbangan hukum putusan Pengadilan Agama *a quo* dan memori Banding serta kontra memori Banding. Sepenuhnya dapat disetujui oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambahkan pertimbangan tentang tidak ada lagi harapan akan hidup rukun antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/ Pembanding dalam rumah tangganya, sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penggugat/Terbanding telah mengajukan gugatan cerai melawan Tergugat/Pembanding, gugatan mana telah diputus oleh Majelis Hakim tingkat pertama yang pada pokoknya mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sehubungan dengan putusan tersebut, Majelis Hakim tingkat banding, berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut telah di dasarkan atas pertimbangan hukum yang tepat dan benar, pertimbangan mana dapat disetujui dan diambil alih oleh Majelis Hakim tingkat banding sebagai pertimbangannya sendiri;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan adanya perselisihan dan pertengkaran antara kedua pihak, Majelis Hakim tingkat pertama telah berupaya dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua pihak tersebut, baik lewat mediator yang telah ditunjuk bernama Dra. Hj. Dzirwah, maupun lewat nasehat yang diberikan oleh Majelis Hakim sendiri di setiap persidangan yang diadakan, dan melalui saksi-saksi, akan tetapi semua upaya tersebut tidak berhasil dan Penggugat/Terbanding tetap bersikukuh pada pendiriannya mohon diceraikan ikatan perkawinannya dengan Tergugat/Pembanding, apalagi antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding telah pisah tempat tinggal selama lebih kurang 3 (tiga) bulan, secara terus menerus dengan tidak melakukan hubungan dan kewajiban masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;

Menimbang, bahwa dengan adanya sikap Penggugat/Terbanding yang bersikukuh memohon cerai tersebut, membuktikan bahwa upaya damai untuk merukunkan kedua pihak sulit dapat tercapai, sekalipun Tergugat/Pembanding dalam jawabannya menginginkan rukun kembali dalam rumah tangganya, maka dari keadaan yang demikian dapat diyakini telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding secara terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi MA.RI Nomor 379/K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang menyatakan bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi/kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana dimaksud dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, menyatakan bahwa “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu suatu akad yang sangat kuat atau mitsaqan ghalidzan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah”, sehingga apabila perkawinan telah tidak dapat dirukunkan lagi atau perkawinan telah pecah (*broken marriage*), maka tidak ada manfaatnya mencari kesalahan suami atau isteri;

Menimbang, bahwa dalam keadaan rumah tangga yang telah mengalami perpecahan (*broken marriage*) yang demikian, maka jika mereka dipaksakan untuk rukun, justru yang dikhawatirkan akan bisa terjadi adalah madhorot yang lebih besar yang akibat negatif nya tidak hanya dapat menimpa kedua pihak saja, tetapi juga dapat menimpa anak-anak dan kerabat kedua pihak, suatu hal yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan yang sebenarnya serta tidak sesuai dengan semangat keadilan, sebagaimana ibarat dalam Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini Fith Thalaaq, Juz I, halaman 83, yang diambil alih oleh Pengadilan Tinggi Agama sebagai pendapatnya sendiri, yang berbunyi :

Artinya: Islam memilih lembaga thalaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.

Oleh karena itu perceraian bagi kedua belah pihak akan lebih baik dari pada diteruskan berumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat bahwa Pengadilan Tingkat pertama, telah tepat dan benar dalam menerapkan hukum dalam perkara *a quo*, dengan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING), dengan berdasarkan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019 /PA.Kab.Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Pembanding dalam memori bandingnya, oleh karena substansinya pada intinya merupakan pengulangan dan penegasan kembali apa yang telah disampaikan pada persidangan Pengadilan tingkat pertama dan ternyata pula pada dasarnya telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan benar, dan selebihnya telah dipertimbangan di atas, maka keberatan-keberatan dan/atau penjelasan-penjelasan tersebut tidak perlu lagi dipertimbangkan lebih lanjut dan sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 247/K/Sip/1953 yang mengabstraksikan: "bahwa Hakim Banding tidak wajib meninjau satu persatu dalil yang termuat dalam memori banding dan tidak wajib meninjau satu persatu segala pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa tentang foto copy Surat Pendaftaran Pergi Haji (SPPH) yang telah bermaterai atas nama Penggugat (TERBANDING) dan atas nama Tergugat (PEMBANDING) yang oleh Pembanding disertakan bersamaan dengan Memori Banding, oleh karena tidak ada urgensinya dengan perkara ini, maka dikesampingkan.

Menimbang, bahwa kontra memori banding Penggugat/Terbanding, yang substansinya bersesuaian dan sejalan dengan pertimbangan tersebut diatas, maka dinyatakan dapat dipertimbangkan dan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 *Hijriyah*, harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lainnya dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 2694/Pdt.G/2019/PA.Kab.Kdr tanggal 21 Oktober 2019 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 22 *Shafar* 1441 H;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 19 Desember 2019 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 22 Rabi'ul Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh **H. MASRURI SYUHADAK, S. H., M. H.**, sebagai Ketua Majelis, **H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.** dan **H. BASUNI, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya Nomor 527/Pdt.G/2019/PTA.Sby. tanggal 06 Desember 2019 dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim Anggota tersebut serta **EVA ERVINA, S.E.,S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding;

KETUA MAJELIS,

ttd

H. MASRURI SYUHADAK, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

ttd

H. SUPANGKAT, S.H., M.Hum.

ttd

H. BASUNI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

EVA ERVINA S.E.,S.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasasn ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

DR. H. DIDI KUSNADI, M. AG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)